

TRADISI PEMAMANEN WALĪMAT AL-‘URSY DI KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGGARA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

M. Jamri ^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email Corresponding: 30183752@students.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Pada masyarakat di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dikenal Suatu Tradisi pemamanen yaitu seorang ‘paman’ membantu walimat keponakannya. Tuntutan Sosial adat bagi paman berupa materil dari pihak paman sendiri untuk memberikan bantuan uang atau barang dan jasa dalam sebuah resepsi walimat terhadap keponakannya hendak melangsungkan walimat nikah atau khitan dan yang lain-lain hingga secara turun temurun. Dalam praktik tradisi ini lebih dipaksakan bagi paman sendiri tidak berkesanggupan hingga sampai berhutang bertambah beban uang atau barang ekonomi keluarga paman lagi dalam keadaan yang tidak kondusif, adanya perilaku gensi dan menjunjung tinggi adat hingga dipertaruhkan marwah paman di masyarakat dan rentan terjadi akan dampak cacian, cemoohan pada paman bahkan kurang hubungan silaturrahim tidak menganggap lagi serta menjauhkan jarak hubungan persaudaraan. Islam telah memberikan solusi untuk walimat al-‘ursy dan ‘urf yang sesuai dengan aturan hukum Islam dan ‘urf. Namun masyarakat belum menjalankannya karena kurang membaca dan tidak sesuai kemampuan finansial pribadinya sendiri hingga terjadi mudharat. Adapun tujuan peneliti mengetahui dampak tradisi pemamanen walimat al-‘ursy di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya mengetahui tinjauan hukum Islam dalam tradisi pemamanen walimat al-‘ursy di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

Kata Kunci: Tradisi, Pemamanen, Walimat, Lawe Alas, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Dalam hukum Islam tidak disebutkan aturan yang lebih khusus membahas tentang pemberian sumbangan dalam pesta pernikahan, namun secara pasti diatur dalam fiqh tentang walimat al-‘ursy. Tujuan di adakan walimat al-‘ursy dalam perkawinan sangat besar, dilihat dari satu segi, upacara walimat bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Untuk menghindari munculnya isu buruk dan timbul fitnah dari masyarakat sekitar. Menurut Jumhur Ulama walimat al-‘ursy itu sangat dianjurkan (*sunnah*) karena kandungan makna yang terpenting dalam walimat al-‘ursy adalah memberikan hidangan makanan kepada masyarakat sebagai wujud kebahagiaan.

Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan walimat al-‘ursy sebagaimana dalam ringkasannya yang Artinya: Dari Anas, ia berkata “Rasulullah Saw. belum pernah mengadakan walimat untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimat untuk Zainab, beliau mengadakan walimat untuknya dengan seekor kambing” (HR, Bukhari dan Muslim).

Tradisi pemamanen walimat al-‘ursy Di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara ditinjau menurut hukum islam

Hadist di atas dapat dipahami bahwa pentingnya *walimat al-'ursy* bahkan Islam diperintahkan umatnya supaya meramaikan akad pernikahan untuk membedakannya dengan pernikahan *sirri* rahasia yang tidak disukai oleh agama Islam. Pelaksanaan *walimat al-'ursy* di berbagai daerah bermacam-macam bentuk atau karakter tergantung adat istiadat budaya masyarakat setempat.

Masyarakat di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara *walimat al-'ursy* dilaksanakan dengan sebutan praktik tradisi *pemamanen* yang diambil kata "paman" yakni saudara laki-laki dari garis ibu baik adik atau abang ibu. Masyarakat Lawe Alas paman adalah sebagai penanggung jawab atas *walimat al-'ursy* keponakannya. Tradisi ini telah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat *Khang Alas* (Suku Alas). Pada anak lelaki yang akan disunatkan *dipeusujuk* (tepung tawar), prosesi acara *pemamanen* dilakukan selama tujuh hari tujuh malam ada juga yang melakukannya selama empat hari empat malam, melihat kemampuan dari pihak keluarga dari lelaki yang melakukan prosesi ritual tradisi tersebut. Seperti layaknya sebuah pesta perkawinan yang dilakukan dari pertama, kedua, ketiga, hingga hari ke enam, di rumah yang mengadakan hajatan dan megunjungi orang-orang dari sanak saudara mereka dari pihak ayah dan ibu serta masyarakat kampung.

Dengan demikian setiap pelaksanaan *walimat al-'ursy* dalam masyarakat Lawe Alas pihak paman yang bertanggung jawab mendanainya, baik acara pernikahan, khitan dan marwah setiap paman dipertaruhkan untuk kesuksesan pesta tersebut. Lalu paman juga harus memberikan hadiah atau kado lain berupa tv, lemari, kulkas, dan perabotan lainnya. Pemberian tersebut lazim diberikan paman pada pesta pernikahan keponakannya. Sedangkan acara *khitan* paman lazim juga *menyewakan kuda* tunggangan untuk dipakai keluarga yang bersangkutan, lain itu juga paman memberikan tv, lemari, kulkas, sepeda motor dan lain-lain. Hal demikian merupakan kewajiban dan sebagai kasih sayang paman terhadap keponakannya. Namun, tidak semua paman berkemampuan mengadakan hal tersebut, maka adat istiadat memberi keringanan dan kelonggaran sebagaimana kesanggupan paman.

Tetapi pada zaman sekarang pandangan masyarakat terhadap praktik tradisi *pemamanen* berubah pelaksanaannya, yaitu pihak paman yang tidak mampu juga diwajibkan menanggung biaya *walimat al-'ursy* dan keperluan pesta lainnya, tentu hal ini memberatkan paman menanggung beban tersebut. Karena keperluan keluarga belum terpenuhi secara maksimal sehingga paman berhutang demi melangsungkan pesta keponakannya. Pandangan masyarakat Lawe Alas tidak sesuai ketentuan hukum Islam dan adat istiadat setempat. Sebagaimana hadist Nabi dalam Nailul Authar: yang Artinya: Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW pernah mengadakan *walimat* atas (pernikahnya) dengan shafiyah dengan hidangan tamar dan bubur tepung. (H.R. Imam Yang lima kecuali Nasai).

Dari hadist ini dapat dipahami bahwa *walimat al-'ursy* sebagaimana jika *pemamanen* dilakukan dalam keadaan sederhana tidak boleh dalam berlebih-lebihan apalagi yang memyusahkan orang lain. Namun dalam praktik pengadaan perayaan pesta pernikahan yang ada di masyarakat khususnya di Kecamatan Lawe Alas biasanya berbeda dan tergantung pada tradisi atau adat perdesaan masing-masing. sedangkan tolong menolong antar sesama, supaya meringankan diperintahkan dalam agama Islam. Sesuai dengan yang telah disebutkan surat al-maidah: ayat 2. Artinya: "Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. (Q. S Al-Maedah: 2).

Dalil di atas bisa dijadikan sebagai patokan walimah dalam masyarakat di Kecamatan Lawe Alas untuk melakukan boleh patunggan dalam memberikan sumbangan kepada tempat orang yang mengadakan pesta pernikahan dan khitan, dengan pemahaman tersebut berdampak hukum bahwa orang penerima sumbangan tersebut tidak diharuskan mengembalikan lagi kelak kepada si pemberi sumbangan. Dengan demikian untuk berlangsungnya acara pesta pernikahan dan khitan ke depannya dan tentu juga supaya mengurangi tanggungan yang berat bagi orang yang mengadakan *walimat* (tuan rumah).

Maka dalam hal ini, tentu dengan saling tolong menolong, saling berbagi, menghargai, mengasihi, bahwa kehidupan masing-masing akan terjadi kedamaian dan tentram dalam bermasyarakat. Sebaliknya, jika masyarakatnya saling mencaci, berselisih, mengupat, dengki atau membicarakan orang lain, niscaya masing-masing mereka akan merasa terasingkan dalam kehidupan bermasyarakat dari aman dan sejahtera.

Namun, kalau dilihat secara eksplisit, ternyata tradisi Patung-Patungan dalam (*Walimat al-'Ursy*) di Kecamatan Lawe Alas mengalami perubahan, ada kemungkinan tradisi yang berjalan sekarang sedikit bergeser atau menyimpang dari aturan praktik tradisi Islam, akan tetapi bukan berarti tradisi itu salah selama tradisi memang tidak ada yang bertentangan dengan aturan-aturan agama Islam, Maka hal itu tidak menjadi persoalan dan butuh pertimbangan lebih lanjut untuk mengetahui ukuran bahwa praktik itu dibenarkan oleh Islam atau tidak yakni dengan ketentuan konsep 'adat (*'urf*) yang ditegaskan dalam *qaidah fiqhiyah*: Artinya: "Tradisi kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Salah satu faktor adalah terletak kepada kehormatan dan harga diri yang dijunjung tinggi dan bahkan menempati wilayah sensitif yang tidak boleh diganggu oleh siapa pun, bahkan sering kali menjadi ukuran diakui tidaknya peran penting harga diri seorang paman dipertaruhkan secara sosial di lingkungannya.

Berdasarkan kemajuan yang ada saat ini di masyarakat yang berkembang, *walimat* berubah dengan berbagai macam bentuk jenis dan pelaksanaannya. Tradisi *pemamanen* yang unik terjadi di kalangan masyarakat di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, masyarakat layaknya menyebutnya dengan utang piutang. Oleh karena itu, bahwa *walimat* dari pihak paman yang bertanggung jawab memberikan uang kepada sebuah persepsi *walimat* yang berlebihan, sehingga terjadi beban yang berat di batas kadar kemampuan paman, dengan berlomba-lomba mendapatkan keuntungan dalam kemewahan bahkan ada yang sampai berhutang. Bahwa secara tidak langsung membebani bagi paman karena pihak paman yang paling besar mendanai pelaksanaan *walimat* tersebut, namun itu sudah menjadi tuntutan sosial harus dilakukan dan hal itu akan berpengaruh bagi orang yang kurang berkecukupan dan memberatkan bagi paman yang tidak mempunyai harta sama sekali.

Pada hakikatnya tetap orang yang mengadakan *walimat* yang bertanggung jawab atas pembiayaan semua prosesi acara *Walimat al-'Ursy* hingga sampai selesai, namun sebaliknya dalam tradisi *pemamanen* (*Walimat al-'ursy*) malahan dari pihak paman yang paling besar dan penting dalam pembiayaan *Walimat* tersebut. Berdasarkan realitas di atas dapat dipahami bahwa tradisi *pemamanen* yang biasa dipraktikkan masyarakat masih menyisakan persoalan, di satu sisi institusi adat tersebut mempunyai nilai positif karena bertujuan untuk memfasilitasi pesta *Walimat* Kepenokan Khitan dan Nikah hingga acaranya berlangsung dengan baik sesuai hajatan. Namun di sisi yang lain, praktik ini dianggap membebani bagi orang lain yaitu bagi paman sendiri karena keterpaksaan pembiayaan terhadap *Walimat*

pemamanen ketika kemampuan tidak sanggup dalam memenuhi tanggung jawab sebagai paman yang telah berlaku di adat, bahkan eronisnya paman hanya sendiri saja tidak ada yang lain lebih berat lagi tanggung jawab paman tersebut, tidak lagi sesuai dalam norma-norma yang berlaku dalam Agama Islam.

Pranata adat tersebut perlu dilihat kembali menurut hukum Islam, guna menemukan suatu formulasi hukum yang jelas supaya mempunyai ketentuan yang kongkrit serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Hukum Islam tidak boleh berdiam diri dan mempertahankan *status quo* terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Namun hukum Islam harus mengambil tindakan kongkrit untuk mengarahkan praktik kebiasaan masyarakat kepada kebenaran sesuai maksud *syara'* yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia di dunia dan akhirat.

B. Landasan Teori

a. *Walīmat Al-'Ursy*

1. Pengertian *Walīmat Al-'Ursy*

Walīmah secara Bahasa terbagi kepada dua (2), yaitu *Walīmat* dan *'Ursy*. *Walīmat* berasal dari kata *al-jamu'u* dalam pengertian berkumpul, sebab suami istri berkumpul bahkan sanak saudara, family, kerabat dan para tentangga. Sedangkan menurut istilah adalah sebuah nama bagi setiap undangan atau makanan yang disajikan karena ada sesuatu yang membahagiakan seperti pernikahan dan sebagainya. Secara mutlak *walīmat* populer digunakan untuk merayakan kegembiraan penggatin. Tetapi juga biasa digunakan untuk acara-acara yang lain seperti *walīmat* khitan, *walīmat* tasmiyah, dan lain sebagainya.

Dalam definisi yang terkenal di kalangan ulama *Walīmat al-'ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. *Walīmat al-'ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, *Walīmat al-'ursy* dibicarakan dalam setiap kitab fiqh. Arti luas *Walīmat* adalah makanan untuk pengatin atau makanan yang dihidangkan untuk para undangan dan lain sebagainya. *Walīmat* diadakan ketika akad nikah berlangsung atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Walīmat* bisa juga diadakan menurut hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

2. Dasar hukum *Walīmah Al-'Ursy*

Orang yang telah menikah hendak mengadakan perayaan menurut kemampuan. Adapun mengenai hukumnya, sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, dan yang lain mengatakan sunat. Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walīmat* itu hukumnya *sunnah muakkad*. Kemudian diceritakan oleh Sulaiman bin Harb dan juga diceritakan oleh Hammad dari Tsabit dari Anas berkata ia: Rasulullah Saw tidak pernah mengadakan *walīmat* yang beliau laksanakan atas pernikahan Zainab, saat itu beliau memotong kambing, yang bunyi hadistnya: yang Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dari Anas ia berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wassalam tidak pernah mengadakan *walīmat* terhadap seorang pun dari istri- istrinya sebagaimana *walīmat* yang beliau adakan atas pernikahannya dengan Zainab. Saat itu beliau mengadakan *walīmat* dengan seekor kambing. (HR. Bukhari).

Hadist lain menyebutkan juga yang Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansyur bin Shafiyah dari ibunya Shafiyah binti Shaibah ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam mengadakan *walīmat* terhadap sebagian dari istri-istrinya, yakni dengan dua Mud dari pada gandum, (HR. Bukhari). Perintah dan anjuran Nabi untuk mengadakan *walīmat* dalam hadist diatas tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah saja menurut jumhur ulama karena demikian hanya merupakan tradisi yang hidup menlanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan pesta *walīmah* pada masa itu diakui oleh Rasulullah untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntunan syari’at.

Beberapa hadist di atas menunjukkan bahwa *walīmat* itu boleh di adakan dengan makanan apa saja, sesuai dengan kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW, bahwa perbedaan dalam *walīmat*, Rasulullah tidak membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lainnya tetapi semata-mata di sesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang. Hal tersebut menggambarkan bahwa *walīmat* adalah sesuatu acara yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Sebagai mana Islam menganjurkan bagi suami untuk mengadakan pesta *walīmat* . Memberi makan keluarganya, teman-temannya, masyarakat disekitarnya dan yang membutuhkan sebagai rasa syukur kepada Allah serta atas anugrah-Nya dan hal tersebut tidak membebani, tidak dibebankan kepadanya melainkan memberikan sesuatu yang ia mampu. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’a n surat at-talaq ayat (7) yang berbunyi: yang Artinya: Hendak orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Pelaksanaan *walīmat* dilakukan sesuai dengan kemampuan masing masing, tidak harus mewah, di ibaratkan hanya dengan menyembelih seekor kambingpun diperbolehkan, namun menyembelih kambing pada *walīmat* itu bukan merupakan ukuran, tetapi boleh dengan menyembelih selain kambing, hal ini diserahkan kepada orang yang mengadakan *walīmat*, sesuai dengan kemampuan. Nabi SAW telah menyelenggarakan *walīmat* untuk shafiyah dengan hais, yaitu adonan tepung, lemak, dan susu kering, lalu diletakan di atas permandani kecil. Hal itu menunjukkan bahwa *walīmat* juga mencukupi tanpa menyembelih kambing. Mengenai hal demikian dikemukakan Nabi dalam hadistnya yang berbunyi: yang Artinya: Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW pernah mengadakan *walīmat* atas (pernikahnya) dengan Shafiyah dengan hidangan tamar dan bubur tepung. (H.R. Imam yang lima kecuali Nasa’i).

Tidak boleh berlebihan dalam *walīmat* bahkan bermewahan yang banyak dilakukan di zaman sekarang ini dengan menyembelih kerbau atau lembu dan makanan yang sangat banyak hingga menjadi berlebih-lebihan dan tidak termakan bahkan kadang mungkin kurang karena banyak orang yang datang tidak disangka melebihi target undangan dan tidak cukup hidangan walaupun sudah ditarget mencukupi malahan berkurang menjadi pembicaraan orang yang diundang menjadi tidak baik kesannya. Adapun ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa *walīmat* diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan baik secara besar-besaran maupun dengan cara kecil-kecilan sesuai dengan keadaan ekonomi yang mengadakan perkawinan.

Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hukum *walīmat*, sebagian ulama

mengatakan hukumnya wajib, sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwa *walimat* itu hukumnya hanya sunnah saja. Namun dibalik itu perlu diketahui sesungguhnya *walimat* memiliki arti yang sangat penting dan ia masih erat hubungan dengan masalah persaksian. Sebagaimana persaksian *walimat* ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindari diri dari berbagai prasangka buruk dengan dilaksanakannya *walimat* maka hilang prasangka buruk itu karena masyarakat sudah mengetahui hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Maka tujuan dari pada perayaan *walimat* utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak, kerabat, family, tetangga dan masyarakat luas bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan. Islam memerintahkan umatnya supaya meramaikan akad pernikahan untuk membedakannya dengan menikah rahasia yang tidak disukai oleh Islam. Tujuannya untuk menghindari munculnya isu buruk dan timbul fitnah dari masyarakat sekitar.

3. Hukum Menghadiri *Walimat Al-'Ursy*

Untuk menunjukan perhatian, memeriahkan, dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang *walimat* wajib mendatanginya. Adapun mengenai masalah ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat *pertama*, mayoritas ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah wajib. Ini seperti yang dinuqilkan dari *ijma'* ulama oleh Ibnu Abdil Barr Nawawi dan Al-Qodhi Iyadh. Namun dalam *ijma'* tersebut masih terdapat hal-hal yang perlu ditela'ah ulang.

Pendapat *kedua*, sebagai pengikut mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah fardhu kifayah. Jika telah ada orang yang menghadiri undangan tersebut. Maka yang lainnya tidak berdosa bila tidak menghadirinya. Pendapat ketiga, sebagian pengikut Mazhab Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah sunnah. Adapun yang lebih mendekati kebenaran adalah menghadiri undangan pesta pernikahan hukumnya adalah wajib seperti yang menjadi Mazhab dari mayoritas ulama. Memenuhi undangan *walimat al-'ursy* hukumnya wajib bagi yang diundang. Sebab memenuhi undangan menunjukan sikap perhatian dan menyenangkan bagi pihak yang mengundang. Adapun wajibnya mendatangi undangan *walimat*, apabila;

1. Pengundang mukallaf, merdeka dan berakal sehat
2. Undangan tidak dikhususkan hanya kepada orang yang disenangi saja
3. Pengundang beragama Islam (pendapat yang lebih baik)
4. Khusus di hari pertama (pendapat yang terkenal)
5. Belum didahului undangan yang lain. Kalau ada undangan lain, maka pertama yang harus didahului
6. Tidak diselenggarakan kemungkar
7. Tidak ada *udzur syar'i*
8. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Sebagaimana yang di sabdakan Nabi Muhammad saw. sebagai berikut: yang Artinya : Dari Umar R.A huma ia berkata: bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda: “jika salah satu di antara kalian diundang *walimat* maka mendatanginya”. Dari hadist diatas disebutkan bahwa menghadiri *walimat* adalah hal yang wajib selama tidak *udhur* dan maksiat yang terdapat dalam *walimat* tersebut. Apabila terdapat halangan sehingga tidak bisa hadir maka kewajiban

dalam mendatangi *walimat* tersebut menjadi gugur.

4. Larangan dan Anjuran *Walimat Al-'Ursy*

Ketika melaksanakan *walimat* ada beberapa adab yang harus dipatuhi atau dituruti, di antaranya:

1) Yang boleh dilakukan dalam *walimat* :

- a) Hendak *walimat* dengan seekor kambing atau lebih jika mempunyai kelapangan ekonomi.
- b) Jika tidak mampu maka boleh *walimat* dengan makanan apa saja yang ia sanggupi sekali pun tidak dengan daging.

2) Yang tidak boleh dilakukan dalam *walimat* :

- a) Tidak boleh mengundang orang-orang kaya saja, hanya menyertakan orang-orang faqih, atau orang-orang berkedudukan saja tanpa menyertakan orang-orang awam.
- b) Siapa pun orang-orang yang mengadakan dan melaksanakan *walimat* (pesta pernikahan), wajib menjauhkan segala kemungkaran dan hal-hal yang diharamkan Islam.
- c) Bermain music tidak mengandung kemaksiatan.

5. Waktu Pelaksanaan *Walimat Al-'Ursy*

1. Waktu Pelaksanaan *Walimat al-'ursy*

Waktu *walimat* adalah waktu kapan dilaksanakan *walimat* atau saat melaksanakan *walimat*, sebelum akad nikah atau sesudahnya. Atau ketiak hari perkawinan atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung pada adat dan kebiasaan. Mengenai hal ini ulama fiqih berbeda pendapat. Ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa penyelenggaraan dianjurkan (*sunnah*) setelah terjadi hubungan antara kedua mempelai. Alasan mereka adalah riwayat bukhari disebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk *walimat* setelah beliau bercampur dengan Zainab.

Ulama Mazhab Hambali bahwa waktu pelaksanaan *walimat* tersebut disunnahkan setelah akad nikah berlangsung. Sedangkan Menurut Ulama Mazhab Hanafi tidak menentukan waktu yang jelas, karena menurut mereka diserahkan kepada adat kebiasaan setempat. Dari beberapa pendapat ulama fiqih, waktu pelaksanaan *walimat* disunnahkan ketika akad nikah atau sesudahnya atau hari perkawinan atau sesudahnya. Ini dapat diserahkan pada kebiasaan atau tradisi suatu daerah masing-masing.

6. Masa Pelaksanaan *walimat al-'ursy*

Mayoritas ulama mengatakan bahwa *walimat* pada hari pertama adalah wajib, pada hari kedua adalah sunat sedangkan pada hari ketiga adalah termasuk *riya* dan *sum'ah* oleh karena itu perbuatan yang haram, memenuhi undangan pun menjadi haram juga. Imam Nawawi mengatakan bahwa apabila diadakan *walimat* tiga hari, maka pemenuhan undangan pada hari ketiga adalah *makruh*, tidak wajib secara mutlak.

Sekelompok ulama yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya tidak *makruh* pemenuhan pada hari yang ketiga itu bagi orang yang tidak diundang pada hari pertama dan kedua. Imam Al-Bukhari sependapat dengan kelompok ulama ini, menurutnya tidak mengapa menjamu tamu walaupun hingga tujuh hari. Berdasarkan kutipan di atas maka dapat dipahami bahwa masa pelaksanaan *walimat* sebaiknya dilakukan dua hari berturut-turut, jika terpaksa lebih dari masa tersebut. Maka tidak boleh berniat pamer karena hal

tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

7. Tujuan dan Hikmah di Adakannya *Walīma Al-'Ursy*:

Tujuan dan hikmah *walīmat* dalam perkawinan sangat besar, dilihat dari satu segi, upacara *walīmat* bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Jadi antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah tersebut tidak membawa fitnah dalam masyarakat di harapkan kepada masyarakat agar dapat menerima orang baru sebagai warga baru dalam masyarakat tersebut. Menurut Sayyid Sabiq tujuan dan hikmah *walīmat* adalah agar terhindar dari nikah *sirri* yang terlarang untuk dipopulerkan agar dapat diketahui oleh orang banyak.

Diadakannya *walīmat* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah); antara lain sebagai berikut:

- a) Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
- b) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
- c) Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
- d) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
- e) Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah
- f) Pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Disamping itu, dengan adanya *Walīmat Al-'Ursy* dapat melaksanakan perintah Rasulullah SAW, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan "*Walīmat Al-'Ursy*" walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. *Walīmat* dapat mempererat hubungan silaturrahi antara sesama ahli family, kerabat, sesama masyarakat, serta keluarga masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dengan pihak isteri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara-saudara dekat dan saudara-saudara jauh dari masing-masing pihak.

8. Penanggung Jawab Pelaksanaan Tradisi *Pemamanen Walīmat*

Peran penting paman dalam penanggung jawab atas pelaksanaan *pemamanen* adat alas suatu kelaziman dalam masyarakat alas itu sendiri karena sudah ditentukan oleh aturan dalam tradisi *pemamanen* tersebut. Maka patokan orang dalam masyarakat di Kecamatan Lawe Alas untuk melakukan boleh patunggan dalam memberikan sumbangan kepada tempat orang yang mengadakan pesta pernikahan dan khitan dengan pemahaman tersebut berdampak hukum bahwa orang penerima sumbangan tadi tidak diharuskan mengembalikan lagi kelak kepada sipemberi sumbangan dengan demikian untuk berlangsungnya acara pesta pernikahan dan khitan ke depannya dan tentu juga supaya mengurangi tanggungan yang berat bagi orang yang mengadakan *Walīmat*.

Maka dalam hal ini, tentu dengan saling tolong menolong, saling berbagi, menghargai, mengasihi, bahwa kehidupan masing-masing akan terjadi kedamaian dan tenang dalam bermasyarakat. Sebaliknya, jika masyarakatnya saling mencaci, berselisih, mengupat, dengki atau membicarakan orang lain, niscaya masing-masing mereka akan merasa terasing dalam kehidupan bermasyarakat dari aman dan sejahtera. Namun, kalau dilihat secara eksplisit, ternyata tradisi Patung-Patungan dalam (*Walīmat*

al-'Ursy) di Kecamatan Lawe Alas menyebabkan salah satu faktor adalah terletak kepada kehormatan dan harga diri yang dijunjung tinggi dan bahkan menempati wilayah sensitif yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, dan bahkan sering kali menjadi ukuran diakui tidaknya peran penting harga diri seorang paman dipertaruhkan secara sosial di lingkungannya. Berdasarkan kemajuan yang ada saat ini di masyarakat yang berkembang, *walimat* berubah dengan berbagai macam bentuk jenis dan pelaksanaannya.

Tradisi *pemamanen* yang unik terjadi di kalangan masyarakat di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, masyarakat layaknya menyebutnya dengan utang piutang. Oleh karena itu, bahwa *walimat* dari pihak paman yang bertanggung jawab memberikan uang kepada sebuah persepsi *walimat* yang berlebihan, sehingga terjadi beban yang berat di batas kadar kemampuan paman, dengan berlomba-lomba dalam pesta besar bahkan ada yang sampai berhutang. Bahwa secara tidak langsung membebani bagi paman karena pihak paman yang paling besar mendanai pelaksanaan *walimat* tersebut, namun itu sudah menjadi tuntutan sosial harus dilakukan dan hal itu akan berpengaruh bagi orang yang tuntutan sosial harus dilakukan dan hal itu akan berpengaruh bagi orang yang kurang berkecukupan dan memberatkan bagi paman yang tidak mempunyai harta sama sekali. Pada hakikatnya tetap orang yang mengadakan *walimat* yang bertanggung jawab atas pembiayaan semua prosesi acara *Walimat al-'Ursy* hingga sampai selesai, namun sebaliknya dalam tradisi *pemamanen* (*Walimat al-'ursy*) malahan dari pihak paman yang paling besar dan penting dalam pembiayaan *Walimat* tersebut.

Berdasarkan realitas di atas dapat dipahami bahwa tradisi *pemamanen* yang biasa dipraktikkan masyarakat masih mempunyai nilai positif karena bertujuan untuk memfasilitasi pesta *Walimat* kepenokan khitan dan nikah hingga acaranya berlangsung dengan baik sesuai hajatan. Namun di sisi yang lain, praktik ini dianggap membebani bagi orang lain yaitu bagi paman sendiri karena keterpaksaan pembiayaan terhadap *Walimat pemamanen* ketika kemampuan tidak sanggup dalam memenuhi tanggung jawab sebagai paman yang telah berlaku di adat, bahkan eronisnya paman hanya sendiri saja tidak ada yang lain lebih berat lagi tanggung jawab paman tersebut, tidak lagi sesuai dalam aturan yang berlaku dalam agama Islam.

Untuk menemukan suatu formulasi hukum yang jelas supaya mempunyai ketentuan yang kongkrit serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Hukum Islam tidak boleh berdiam diri dan mempertahankan *status quo* terhadap persoalan di masyarakat. Namun hukum Islam harus mengambil tindakan kongkrit untuk mengarahkan kebiasaan masyarakat kepada kebenaran sesuai maksud syara' yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia di dunia dan akhirat, dengan fungsinya, hukum merupakan alat kontrol sosial (*social control*) dan rekayasa sosial (*social engineering*) bagi masyarakat.

b. Tradisi/'Urf

1. Pengertian Tradisi/'Urf

Secara etimologi, tradisi menurut kamus KBI ada dua makna yang pertama ialah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Kedua adalah penilaian atau anggapan bahwa cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan: "adat" aturan yang lazim dilakukan

sejak dahulu kala. Kebiasaan cara kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan dari wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem, bersendi syara' bersendi kitabullah (jangan bertentangan satu sama lain),”*adat ngon hukom, lage izat ngon sifeut, hanjeut crei brei*”

Tradisi (Bahasa Latin: *tradition*, “diteruskan”) atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan. Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari unsur ث - ر - و kata ini berasal dari bentuk Masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari kenengratan.

Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktik, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Berpendapat Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda. “Adat adalah aspek budaya dari prosesi *inter-action/* hubungan perorangan atau kelompok dalam komunikasi kebutuhan antar manusia secara berulang atau berlanjut menjadi kebiasaan yang digunakan dalam masyarakat Adat, menjadi sikap perilaku atau karakter dan dapat pula pedoman dalam bentuk kaedah atau norma hukum. Kata *tradisi* berasal dari kata ‘*arafa, ya’rifu* (عرف يعرف) Sering diartikan “*al-ma’ruf*” (المعروف) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Kalau dikatakan *فلان اولي فلا عرف* (Si fulan lebih dari yang lain dari segi tradisi-nya) maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata tradisi juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti “*ma’ruf*” (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A’raf (7): 199: yang Artinya: Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat *ma’ruf*.

Secara istilah yang dikemukakan oleh Abu Zahra, tradisi ialah:

Di antara ahli Bahasa Arab ada yang menyamakan kata “Adat dan tradisi tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada tradisi dan tradisi, tidak berarti kata tradisi dan tradisi itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang bisa dipakai sebagai kata membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata tradisi adalah sebagai penguat terhadap kata tradisi.

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata tradisi dari Bahasa Arab: *عادة* ; akar katanya: ‘*ada, ya’udu* (عاد يعود); mengandung arti: *تكرار* (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan tradisi. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut tradisi, tidak ada ukurannya dan banyak bergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara Panjang lebar dijelaskan Sayuthi dalam kitabnya *Asybah wa al-Nazhair*. Kata tradisi pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama.

Secara umum, tradisi adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat akumulasi pengulangan itu ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya, tak heran jika di dalam tradisi dianggap sebagai “tabiat kedua” manusia. Fuqaha kemudian mendefinisikan tradisi secara terminologis sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan “layak” menurut penilai akal sehat. Norma tersebut bisa dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat. Norma yang bersifat individual adalah seperti kebiasaan dalam tidur, makan, minum dan lain sebagainya. Sedangkan norma sosial adalah terbentuk “kebenaran umum” yang diciptakan, disepakati dan dijalankan oleh komunitas tertentu, sehingga menjadi semacam “keharusan sosial” yang harus ditaati.

2. Dasar Hukum Tradisi

Dalil Ayat al-Qur’an yang Artinya; Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S Al-‘araf ayat: 199). Menurut Abdul Karim Zaydan bahwa tradisi yang dimaksud ayat ini adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan (*ma’urifa husnuh wa wajaba fi’luh*), yakni segala sesuatu yang diperintahkan oleh syari’at. Sedangkan Abdullah bin Sulaiman Al-jarhazi menyatakan, sangat mungkin kaedah al-‘adah muhakkamah ini dipormalasikan sesuai dengan muatan pesan yang terkandung dalam Al-Qur’an surat Al-nisa’ ayat 115: yang Artinya: Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. QS. Al-Nisa’ : 115

Al-jarhazi berargumen, kata *sabīl* adalah sinonim dengan *tharīq* yang dalam Bahasa Indonesia memiliki arti sama, yaitu jalan. Dengan demikian, *sabīl al-mu’imīn* di sini dapat dibantahkan sebagai sesuatu yang diyakini sebagai etika dan norma yang baik dalam pandangan kaum muslim, serta sudah menjadi langgam budaya sehari-hari mereka. Dalil hadist Nabi yang Artinya : “Sesuatu yang dinilai muslimin baik, maka baik pula menurut Allah Secara eksplisit, hadist ini menandakan bahwa persepsi positif kaum muslimin pada satu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal itu juga bernilai positif disisi Allah SWT. Dengan demikian, ia tidak perlu ditentang atau dihapus, akan tetap justeru bisa dibuat pijakan untuk mendesain produk hukum. Sebab pandangan umum seperti maksud diatas tidak bertentangan dengan apa yang “dikehendaki” Allah SWT. Sebagai pembuat undang-undang syari’at.

Hadist di atas juga merupakan khususnya para sahabat dan tabi’in, adalah orang-orang pilihan yang diberi oleh Allah SWT. Kemampuan untuk mendesain produk hukum yang mungkin belum dijelaskan secara terperinci oleh Nabi SAW, di masa hidupnya. Dalil-dalil di atas menjelaskan tentang sesuatu perbuatan yang sudah lama berjalan di kalangan masyarakat umumnya serta bernilai baik dan mengandung kerusakan tidak boleh dikerjakan sebab Islam turun untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh alam bukan untuk menabur kerusakan. Akhirnya dari akumulasi berbagai dalil di atas, para ulama kemudian merumuskan kaidah *العادة محكمة* ini.

Secara eksplisit, hadist ini menandakan bahwa persepsi positif kaum muslimin pada

satu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal itu juga bernilai positif disisi Allah SWT.

Dengan demikian, ia tidak perlu ditentang atau dihapus, akan tetap justeru bisa dibuat pijakan untuk mendesain produk hukum. Sebab pandangan umum seperti maksud diatas tidak bertentangan dengan apa yang “dikehendaki” Allah SWT. Sebagai pembuat undang-undang syari’at. Hadist di atas juga merupakan khususnya para sahabat dan tabi’in, adalah orang-orang pilihan yang diberi oleh Allah SWT. Kemampuan untuk medesaian produk hukum yang mungkin belum dijelaskan secara terperinci oleh Nabi SAW, di masa hidupnya.

Dalil-dalil di atas menjelaskan tentang sesuatu perbuatan yang sudah lama berjalan di kalangan masyarakat umumnya serta bernilai baik dan mengandung kerusakan tidak boleh dikerjakan sebab Islam turun untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh alam bukan untuk menabur kerusakan. Akhirnya dari akumulasi berbagai dalil di atas, para ulama kemudian merumuskan kaidah *العادة محكمة* ini.

3. Pembagian tradisi

Para ulama ushul fiqh membagi ‘urf kepada tiga macam:

Dari segi objeknya, *tradisi* dibagi kepada: *al-tradisi al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-tradisi al-‘amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

a. *Al-tradisi al-lafzhi*

Al-tradisi al-lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

b. *Al-tradisi al-‘amali*

Al-tradisi al-‘amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu makanan-makanan khusus atau minuman-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapaun yang berkaitan dengan mu’amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam menjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan masyarakat dalam menjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan. Jual beli seperti ini dalam fiqh Islam disebut dengan *bay’u al-mu’ata’h*.

1. Dari segi cakupannya, tradisi terbagi dua, yaitu *al-tradisi al-‘am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-tradisi al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

a. *Al-tradisi al-‘am*

Al-tradisi al-‘am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

b. *Al-tradisi al-khas*

Al-tradisi al-khas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

2. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, tradisi terbagi dua; yaitu *al-tradisi al-*

shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-tradisi al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

a. *Al-tradisi al-shahih*

Al-tradisi al-shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat pada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. *Al-tradisi al-fasid*

Al-tradisi al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaedah-kaedah dasar yang ada dalam syara'.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa tradisi *al-shahih*, yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut *tradisi al-'am* dan *tradisi al-khash*, mau pun yang berkaitan dengan tradisi *al-lafzhi* dan *tradisi al-'amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.

4. Kedudukan Tradisi dalam Menetapkan Hukum

Dalam literatur yang membahas kehujjahan tradisi atau tradisi dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang tradisi atau tradisi secara umum. Namun di atas telah dijelaskan bahwa tradisi atau tradisi yang sudah diterima dan diambil oleh syara', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujjahan tradisi ini sedapat mungkin dibatasi pada tradisi keempat (sebagai mana disebut di atas), baik yang termasuk pada tradisi atau tradisi yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun tradisi khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadi sudah berubah.

Secara umum tradisi itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah.

Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsān* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsān* itu adalah *istihsān al-tradisi* (*istihsān* yang menyandar pada tradisi). Oleh Ulama Hanafiyah, tradisi itu didahulukan atas *qiyās khafi* dan didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti: tradisi itu men-*takhsis* umum *nash*.

Ulama Malikiyah menjadikan tradisi atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadist ahad.

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan tradisi atau tradisi dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan Batasan dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaedah sebagai berikut: yang Artinta: Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam Bahasa, maka dikembalikan kepada tradisi. Contoh dalam hal ini, umpamanya: menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan (حز) dalam hal pencurian; arti berpisah dalam *khiyar* majelis; waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adanya qaul qadim (pendapat lama) imam syafi'i di Irak, dan qaul jadid (pendapat baru)-nya di Mesir, menunjukkan di perhatikannya tradisi dalam istinbath hukum di kalangan Syafi'iyah.

Dalam menanggapi adanya penggunaan tradisi dalam fiqh, Al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaedah: yang Artinya: Tradisi itu menjadi pertimbangan hukum. Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) terhadap

tradisi tersebut adalah hadist yang diperhitungkan asal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu: yang Artinya : Sesuatu yang dinilai muslimin baik, maka baik pula menurut Allah.

Di samping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti: orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan tradisi tersebut. Bahkan ulama menempatkan sebagai "syarat yang disyaratkan". yang Artinya: Sesuatu yang berlaku secara tradisi adalah seperti suatu yang telah disyaratkan. Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada tradisi, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan *Nash*.

Para ulama mengamalkan tradisi itu adalah memahami dan meng-istinbat-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, yaitu:

1. "adat atau tradisi itu bernilai masalah dan dapat diterima akan sehat, syarat ini telah merupakan kelaziman bagi tradisi atau tradisi yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. Tradisi itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tradisi itu atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-suyuthi mengatakan: Artinya: Sesungguhnya tradisi yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.
3. tradisi yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan tradisi yang muncul kemudian. Hal ini berarti tradisi itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau tradisi itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaedah yang mengatakan: yang Artinya: Tradisi yang diberlakukan padanya suatu lapaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.
4. Tradisi tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan tradisi *shahih*; karena kalau tradisi itu bertentangan dengan *nash* yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk tradisi *fasid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

C. HASIL PENELITIAN

Beberapa faktor dibawah ini telah menjadi realitas sosial dalam setiap perhelatan tradisi *pemamanen* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Aturan hukum tetap jelas melarangnya, akan tetapi karena disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, masyarakat tetap juga saja melakukan tanpa memperhatikan akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan hal demikian tersebut:

- a. Pengaruh Tradisi Adat Istiadat
- b. Mengikuti Budaya luar
- c. Tanggung Jawab Harga Diri Marwah Paman
- d. Perkembangan Zaman Teknologi
- e. Kehidupan Dalam Lingkungan Sekitar Masyarakat
- f. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Hukum dalam Masyarakat

Seiring berjalannya waktu, peristiwa yang semestinya berjalan dengan sakral telah beralih fungsi menjadi kegiatan mendapatkan keuntungan dari orang serta menyusahkan bagi orang lain tersebut, karena sekarang orang banyak mengambil kesempatan dalam kesempatan untuk berlomba mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil acara praktik tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* sehingga dijadikan tempat untuk berbisnis dalam acara *walimat* bahkan karena tergiur besar acaranya maka besar pula akan dapat keuntungannya walaupun menyusahkan atas orang lain.

Tetapi alangkah ironisnya kalau acara yang begitu indah dibuat dengan mewah ada saudara juga senang ikut gembira menyambut kebahagiaan seorang adik atau kakak dan keponakannya dalam kebahagiaan tapi orang lain yaitu paman menanggung beban sekaligus penderitaan setelah selesai acara belum terbayarkan bagaimana caranya apakah dalam jangka pendek atau Panjang masih dalam bayangan, disebabkan oleh karena gensi nafsu seorang dalam melakukan acara praktik tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* dipaksakan membuat mewah tapi tidak ada kesanggupan seorang paman. Pada dasarnya biaya dalam *walimat* cukup besar dan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan dan dipersiapkan oleh paman, jadi itu momen kesempatan mengambil keuntungan, sungguh menjadi momen yang sangat menyedihkan tapi itulah yang terjadi sekarang gensi nafsu tetap dijalankan padahal masih banyak dengan cara yang lain lebih baik dan damai, rukun selalu dalam ukhawah.

Budaya tradisi yang mengakibatkan setiap orang melakukan sebuah acara *walimat* tetap beresiko buruk dan baik, namun lebih kepada buruknya dari pada manfaatnya yang terjadi dilapangan karena tingkat kesadaran masyarakat tentang praktik tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* saat ini masih condrong pada Praktik tradisi ini semangkin jauh dari praktik tradisi itu sendiri yang berlaku, bahkan semangkin memudar kurang Mentaati atau mengindahkan aturan tradisi tersebut, Padahal aturan sudah sangat jelas dan baik diatur sesuai kebutuhan kuadrat masyarakat masing-masing dalam aturan melarangnya tidak kesesuaian hal kesanggupan pada dirinya menimbulkan kecederungan pada lebih memberatkan.

Dampak di atas telah menjadi realita sosial setiap perhelatan tradisi *pemamanen* acara *walimat* di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, akan tetapi karena sebab oleh dampak sudah banyak terjadi dimasyarakat tetap saja melakukan tanpa mempertimbangkan akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilarang dalam agama. Dari banyak persoalan berkaitan dengan masalah tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* yang di praktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, mulai dari prosesi acaranya hingga bentuk faktor yang menyebabkan terjadinya tradisi *pemamanen walimat al-'ursy*, telah menunjukkan bahwa praktik tersebut telah menjadi suatu kelaziman dalam sebuah kontestasi bisnis di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

Praktik yang telah di wariskan oleh nenek moyang mereka sudah harus kelaziman untuk dilakukan tradisi *pemamanen walimat al-'ursy*, yang merupakan sudah suatu adat tidak bisa di tinggalkan kebiasaan masyarakat tradisi tersebut. Sebelum beranjak lebih jauh apa sebenarnya arti *pemamanen* ini menurut pengertian yang berlaku dimasyarakat suku alas bahwa suatu adat istiadat tradisi *pemamanen* dalam tolong menolong sesama saudara laki-laki dan saudara perenpuan di dalam acara *walimat*. Pelaksanaan yang sudah terjadi di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dalam bentuk *ta'aawun* (tolong menolong).

Pada dasarnya semua aktivitas yang dilakukan pada tradisi *pemamanen* adalah sebuah aktivitas tolong menolong bersama antara adik dan kakak dalam kekeluargaan bersaudara,

hingga demikian kenyataannya sekarang banyak sekali kejadian ketika seorang paman melaksanakan tradisi adat ini dengan paksaan dirinya supaya demi memenuhi hajatan *walimat* nikah atau sunatan dari saudara *tukhang perempuan* (saudara sekandung) dan keponakannya sedangkan paman tadi tidak ada kesanggupan hal tersebut pada dasarnya memenuhi dari hajatan *walimat* saudara perempuan dan keponakannya”

Tetapi hal tersebut tidak akan dipenuhi menjadi hal yang akan terjadi diri paman tersebut akan diremehkan, oleh saudara perempuan dan anggota keluarga dan masyarakat lainnya serta juga ikut mencaci, membenci paman. Begitu terjadi di desa Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Namun kalau dilihat secara ekpelist, ternyata tradisi tolong menolong ini dalam *walimat al-‘ursy* di Kecamatan Lawe Alas mengalami sudah perubahan ada kemungkinan praktik tradisi yang yang berjalan sekarang ini sedikit menyimpang dari aturan tradisi Islam, akan tetapi bukan berarti tradisinya itu yang salah, selama tradisi tidak bertentangan dengan norma agama Islam maka hal itu tidak menjadi persoalan dan butuh pertimbangan dan proses lebih lanjut”. Tentang bagaimana apakah ukuran praktik yang dilakukan itu sudah benar dalam Islam atau tidak yakni dengan konsep *urf* dalam *qaidah fiqhiyah*: yang Artinya: Tradisi kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Dapat disimpulkan bahwa kaidah tersebut kebiasaan suatu masyarakat bisa dimungkinkan dijadikan dasar penetapan hukum ataupun sumber acuan untuk bersikap, akan tetapi tidak semua adat atau tradisi kebiasaan bisa dijadikan pedoman hukum, karena tidak semua unsur budaya pasti sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal demikian agama Islam juga tetap kalau memang sesuatu itu tidak bertentangan dalam ketentuan kebijakan hukum Islam tidak dipersoalkan hal demikian dibolehkan. Maka berdasarkan perkembangan dimasyarakat, *walimat* sudah menjadi perubahan bermacam berbagai corak baik jenisnya maupun acara praktik penyelenggaraannya.

Terdapat bahwa banyak sekali praktik *walimat* yang lebih kepada mewah meriah sekalipun, namun hanya merugikan satu pihak saja dan terkadang ada juga dua belah pihak mendapatkan kerugian dalam arti kata beban ekonomi atau hutang yang banyak karena tidak ada kemampuan ekonomi tetap melaksanakan acara *walimat* tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kaidah tersebut kebiasaan suatu masyarakat bisa dimungkinkan dijadikan dasar penetapan hukum ataupun sumber acuan untuk bersikap, akan tetapi tidak semua adat atau tradisi kebiasaan bisa dijadikan pedoman hukum, karena tidak semua unsur budaya pasti sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal demikian agama Islam juga tetap kalau memang sesuatu itu tidak bertentangan dalam ketentuan kebijakan hukum Islam tidak dipersoalkan hal demikian dibolehkan. Maka berdasarkan perkembangan dimasyarakat, *walimat* sudah menjadi perubahan bermacam berbagai corak baik jenisnya maupun acara praktik penyelenggaraannya.

Terdapat bahwa banyak sekali praktik *walimat* yang lebih kepada mewah meriah sekalipun, namun hanya merugikan satu pihak saja dan terkadang ada juga dua belah pihak mendapatkan kerugian dalam arti kata beban ekonomi atau hutang yang banyak karena tidak ada kemampuan ekonomi tetap melaksanakan acara *walimat* tersebut. Namun hukum dan pengakuan tidak lepas dari masyarakat, selalu ada korelasi atau bahkan adanya benturan-benturan turut mempengaruhi dan bahkan mungkin merubahnya. Resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidak patuhan akan mewarnai tujuan pencapaian hukum. Pada umumnya resiko tersebut diawali oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah.

Memang harus diakui bahwa adanya perbedaan taraf kemampuan masyarakat dalam memahami dan menjalankan suatu peraturan. Dalam ilmu hukum dikenal dengan teori fiksi hukum (*fictie hukum*) yang menyatakan bahwa di undangkan sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelaku yang melaksanakan tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atas perbuatannya.

Begitu juga halnya kemudharatan yang terjadi di masyarakat atas orang lain, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadist *arbi'in* hadist ke 32: yang Artinya: tidak ada memudharatkan dan tidak dimudharakan. Zhahir hadist ini menunjukkan bahwa semua mudharat (bahaya) diharamkan, kecuali jika ada dalil yang membolehkan. Dalam Islam selalu diajarkan berbuat kepada sesama satu dengan yang lain, dalam hal apapun baik itu tolong menolong hal *walimat* tetap di sesuaikan kondisi orang yang membuat *walimat* yang di undang tersebut, sehingga tidak ada unsur-unsur yang lain bisa keterpaksaan melakukan hal demikian adalah dilarang ketentuan agama yang sesuai ketentuan syara'.

Apapun yang dikerjakan oleh seseroang tidak ada paksaan atau menyiksa dengan keadaan yang tidak kondusif stabil menurut kemampuan seorang sehingga menimbulkan mudharat yang dilarang dalam agama, hal kecil terjadi *mafasid* yang lebih besar dengan gara-gara melakukan sebuah acara *walimat*.

Adapun tentang imbalan terhadap paman tidak ada hanya memuliakan saja, karena tujuan adat itu sendiri ialah dengan istilah yang pertama "*mulia wali karena malu*" yaitu penghapusan atau pengembalian pemberian memuliakan wali (paman) karena sebab datang wali yang sudah diundang dikediaman tempat ahli *walimat*. Yang kedua "*mulia malu karena wali*" ialah pemberian wali (paman) kepada malu berupa uang atau barang dan lain-lain. Untuk *pegelawat* (pemberian) wali (paman) kepada malu sebagai balasannya. Maka hasilnya bahwa pihak malu bahkan banyak mendapatkan imbalan dan untung besar dari wali (paman) dan sedangkan wali imbalannya hanya sekedarnya saja atau kecil dari pihak malu atau kepenokannya ketika paman mengadakan *walimat*. Semua harta yang diberikan paman adalah sah milik kepenokannya dalam ketentuan yang sesuai menurut hukum Islam dibolehkan dan tidak bertentangan ketentuan dalam hukum agama Islam.

D. KESIMPULAN

Masyarakat Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara telah melaksanakan praktik tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* secara turun temurun sejak lama. Sehingga masyarakat ada yang memaksakan kehendak setuju dan dari padqa tidak namun lebih banyak yang kurang setuju karena dilapangan prakteknya tidak sesuai yang di konsepskan dalam *walimat al-'ursy* dan *'urf* dalam Agama Islam.

Dampak dalam praktik tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* lebih dipaksakan ketika terjadinya pesta, paman tidak ada kesanggupan yang sebenarnya hingga sampai berhutang, karena menjunjung tinggi adat hingga dipertaruhkan marwah paman di masyarakat, rentan terjadi akan dampak cacian, menuruti hawa nafsu, bahkan putus hubungan silaturrahim

persaudaraan. Sehingga terjadi sekarang hari ini ialah dalam praktiknya berdampak banyak segi kurang baik dari pada yang baik sesuai seperti yang diharapkan masyarakat tersebut. Hal kurang baik bisa timbul dari kedua belah pihak yang mengundang atau yang diundang dan mungkin juga salah satu keduanya walaupun dengan tujuan niat yang bagus dan mulia namun dalam praktiknya tidak banyak sekali nilai kebajikannya karena lebih kepada memaksakan diri sehingga berakibat merugikan bagi paman dan banyak orang yang beban ekonomi di atas orang lain.

Praktik tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* pada masyarakat Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun unsur-unsur keterpaksaan bertambah berat beban ekonomi keluarga bagi paman karena hukum Islam itu memberikan kemudahan bukannya kesulitan, sehingga terdapat beberapa catatan yang harus di perbaiki menurut pandangan hukum Islam, yaitu: (1) Dalam melakukan tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* harus menyamakan antara perempuan atau keponakan satu dengan lainnya, mereka tidak boleh di bedakan dalam memberikan bantuan pada saat acara *walimat* oleh paman, karena dapat menimbulkan kesenjangan. (2) Jumlah besaran harta yang diberikan pada acara *walimat al-'ursy* tidak boleh sampai menjual tanah, mengadaikan tanah, dan berhutang sehingga merantau ke daerah orang lain memenuhi hal tersebut.(3) Ketika melakukan tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* harus benar-benar membuat sebuah acara memberitahukan kepada sebatas mana sesuai kondisi paman yang sebenarnya pada kewajaran kemampuan jangan berlebihan pada bukan tempatnya menjadikan mudharat bagi orang lain, sedangkan agama melarang hal sedemikian. Dan diharapkan semuanya pihak ahli *walimat* dan paman kerabat semuanya betul-betul sesuai tuntutan/perintah dalam agama dilakukan supaya tidak menimbulkan perpecahan sehingga berjalan dengan baik. (4) Tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* adalah bertujuan baik dan mulia menolong pelaksanaan acara pesta khitan atau nikah keponakan bermengahan dalam melakukan *walimat al-'ursy* di bolehkan dalam agama, akan tetapi jangan memudharatkan bagi orang lain demi sebuah acara kebanggaan bagi melakukan ketika acara *walimat* menyebabkan menjadi memudharatkan atau menzalimi bagi orang lain. Hal ini tidak boleh hukumnya dalam agama.

Seyogyanya umat Islam yang patuh, bahwa apapun yang dikerjakan oleh paman dan masyarakat tidak ada paksaan dengan keadaan yang tidak kondusif stabil menurut kemampuan seorang sehingga menimbulkan mudharat yang dilarang dalam agama, hal kecil terjadi *mafasid* yang lebih besar dengan sebab melakukan sebuah acara *walimat*. Meskipun dengan tujuann baik sesuai kemampuan yang ada dan layak praktiknya dibolehkan, tetapi sebaliknya berdampak merugikan dan bertambah beban ekonomi bagi paman dan masyarakat, padahal Islam sendiri mengajarkan “tidak ada memudharatkan dan tidak dimudharatkan”.

Daftar Pustaka

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jakarta: Ihtiar Baru Van Houve, 2006

Abdul Hak dkk, Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Fiqh Konseptual, Jld. I, Cet. V Surabaya:

Khalista, 2009

Abdullah bin Sulayman al-Jarhazi, al-Mawāhib al-Saniyyah, Dār al-fikr, Beirut, Libanon, Cet. I, 1997

Abu Al-Husain Muslim, Shahih Muslim, juj 3 Daar al-Hadist

Tradisi *pemamanen walimat al-'ursy* Di kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara ditinjau menurut hukum islam

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 3 No. 1 September 2022 - Februari 2023

E-ISSN: 29884128 | CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i1.2075

- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Jakarta: Fernada Media, 2006
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid 2. Cet. V Jakarta: Kencana, 2009
- Badruzzaman Ismail, Prilaku Budaya Adat Aceh, Narit Madja dan Petuah Madja dalam Masyarakat banda Aceh: 2018
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya Semarang: Toha Putra, 1989
- Hafizh Ali Syuaisyi', Kado Pernikahan Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005
- Ibnu Hajar, Bulughul Maram, Diterjemahkan Irfan Maulana Hakim Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Subul As-salam Bandung: Maktabah Dahlan, tt
- Riyadh al-Muhaisin Kholid, Jangan Telat Menikah Bekal-bekal Menuju Pernikahan Islam Al-Qowam Cet satu 2007 Cet Kedua, 2008
- Ridwan Suwito, Sulkhan Chaim, supani, *Islam Kejawen* Purwokerto: STAN Purwokerto, Press, 2008
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 7, Terj. Moh. Thalib Bandung, PT. Alma'arif, 2005
- Slamet Abidin, Fiqih Munaqahat Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Sulaiman Rajid, Fiqih Islam Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010
- Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Tihami, Sohari Sahrani, Fiqih Munaqahat: Kajian Fiqih Nikah lengkap Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009